

2.15.000132

Data perizinan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal : a. pernyataan dari penyelenggara Pelabuhan bahwa Pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasaKepelabuhanan karena keterbatasan kemampuanfasilitas yang tersedia

Ewalidata

Kode	2.15.000132
Produsen Data	DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	PERHUBUNGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Data
Tgl. Input Data	22 August 2024
Tgl. Diperbaharui	22 August 2024

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

perizinan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Klasifikasi

kabupaten

Definisi

Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, atau dengan kata lain di pelabuhan lokal, membutuhkan perizinan dari Kementerian Perhubungan. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan TUKS di dalam pelabuhan lokal dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan kepelabuhanan. Pro

Cara Interpretasi

dengan adanya perizinan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjamin bahwa pengelolaan terminal dilakukan secara legal, aman, dan efisien.

Metode Pengumpulan

penjumlahan

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Data perizinan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal : a. pernyataan dari penyelenggara Pelabuhan bahwa Pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasaKepeleabuhanan karena keterbatasan kemampuanfasilitas yang tersedia	—	—	—	—	—	—	—